

**KESADARAN HUKUM PEDAGANG PASAR BERKAITAN DENGAN ZONASI
(Studi Zonasi di Pasar Wonokromo Surabaya)**

Benaldi Nanda Vierdiansyah

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)
vierdiansyah@gmail.com

Eny Sulistyowati

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)
enysulistyowati@unesa.ac.id

Abstrak

Perkembangan pasar tradisional di Indonesia sangatlah pesat, fungsi pasar yang telah dibangun oleh pemerintah seringkali tidak dapat maksimal untuk dimanfaatkan, hal ini mengakibatkan permasalahan pada zonasi didalamnya. Pengelompokan pasar tradisional sangatlah berperan, karena pengelompokan pasar tersebut merupakan kegiatan membagi suatu pasar menjadi kelompok-kelompok pembeli yang berbeda yang memiliki kebutuhan, karakteristik, atau perilaku yang berbeda yang mungkin membutuhkan produk atau bauran pemasaran yang berbeda. Namun masih banyak ketidaksesuaian antara zonasi yang telah dibuat oleh pengelola Pasar dengan pedagang yang menempati kios/toko/los sesuai dengan aturan yang dibuat sebelumnya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris. Jenis data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder yang disebut sebagai bahan hukum dengan menggunakan teknis analisis deskriptif. Tujuan dari penelitian adalah Untuk mengetahui kesadaran hukum pedagang dan faktor-faktor yang menyebabkan pedagang pasar tidak menempati los sesuai dengan zonasi di Pasar Wonokromo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih rendahnya kesadaran hukum pedagang Pasar Wonokromo dimana penyebab dari pada itu adalah aspek pengetahuan, pemahaman, sikap dan perilaku pedagang yang merupakan indikator-indikator kesadaran hukum itu sendiri. Faktor usia, jenis kelamin, pendidikan terakhir, dan status kependudukan, adalah faktor-faktor yang menjadikan rendahnya indikator-indikator dari kesadaran hukum pedagang Pasar Wonokromo berkaitan dengan zonasi pengelompokan barang dagang. Pada upaya tercipta ketertiban dari tujuan zonasi pengelompokan barang itu sendiri diharapkan mulai dari pedagang maupun pihak pengelola Pasar Wonokromo mengupayakan secara maksimal penegakan aturan zonasi pengelompokan barang agar menciptakan tujuan daripada zonasi itu sendiri.

Kata kunci: Kesadaran hukum, zonasi pasar tradisional, pedagang, pengetahuan hukum, sikap hukum, perilaku hukum.

Abstract

The development of traditional markets in Indonesia is very rapid, the market function that has been built by the government often can not be maximally utilized, this causes problems in the zoning in it. Traditional market groupings play a very important role, since these market groupings are an activity of dividing a market into different buyer groups that have different needs, characteristics or behaviors that may require different products or marketing mixes. But there are still many discrepancies between the zoning that has been made by the manager of the Market with merchants who occupy stand / stores / stalls in accordance with the rules made before. This research is an empirical juridical legal research. The type of research data consists of primary data and secondary data are referred to as legal materials by using technical descriptive analysis. The result of the research shows that the low awareness of the law of Pasar Wonokromo merchant where the cause is the knowledge, understanding, attitude and behavior of the traders which are the indicators of legal consciousness itself. The factors of age, sex, last education, and residence status are factors that make the low indicator of legal awareness of traders of Wonokromo Market related to zoning of trade goods grouping. In an effort to create order from the objective of the zoning of goods grouping itself, it is expected that the manager of Wonokromo Market should maximize the enforcement of zoning rules of goods grouping to create a goal rather than the zonation itself.

Keywords: Legal awareness, traditional market zoning, traders, legal knowledge, legal attitudes, legal behavior.

PENDAHULUAN

Perkembangan pasar tradisional di Indonesia sangatlah pesat. Hal ini dapat dilihat masih banyaknya masyarakat memanfaatkan fungsi fasilitas publik ini sebagai tempat untuk mencari kebutuhan sehari-hari, bahkan dalam perkembangannya, fungsi pasar tradisional dinilai sangatlah menguntungkan bagi beberapa pihak yang terkait didalamnya. Ketidak aturan seringkali dijumpai dalam pasar tradisional, fungsi pasar yang telah dibangun oleh pemerintah seringkali tidak dapat maksimal untuk dimanfaatkan, hal ini mengakibatkan permasalahan pada zonasi di dalamnya.

Pengelompokan pasar tradisional sangatlah berperan, karena pengelompokan pasar tersebut merupakan kegiatan membagi suatu pasar menjadi kelompok-kelompok pembeli yang berbeda yang memiliki kebutuhan, karakteristik, atau perilaku yang berbeda yang mungkin membutuhkan produk atau bauran pemasaran yang berbeda. Pada suatu pasar tentunya dalam zonasi pasar diperlukan hukum yang mengatur tentang adanya pengelompokan yang mana zonasi yang dimaksud adalah mengenai pengelompokan barang dagangan yang sesuai. Apabila tidak ada hukum yang mengaturnya maka terjadi ketidakseimbangan dan kesimpangsiuran aturan zonasi yang diciptakan bagi pengusaha atau pedagang.

Pada zonasi pengelompokan barang tentunya dapat diatur dan hal tersebut diatur oleh pengelola pasar dengan membuat peta yang dituangkan dalam bentuk gambar, yang jelas antar kios/toko/los satu dengan yang lainnya. Seperti yang terdapat pada Pasar Tradisional Wonokromo, tentunya para pedagang tidak seandainya sendiri ketika awal mereka masuk di pasar langsung asal memilih daerah kios/toko/los yang paling depan dengan asumsi para pembeli dengan mudah melihat dagangan mereka. Selain itu juga pedagang juga tidak dapat asal memilih kios/toko/los yang asal dengan bersebelahan dengan kios/toko/los yang bukan jauh dari sejenisnya. Maka dari itu diperlukan peta atau gambar mengenai pembagian dagangan.

Pembentukan kelompok pasar diawali dengan penggambaran suatu peta pasar sebagai langkah awal untuk penelitian yang lebih mendalam tentang siapa membeli apa. Permasalahan zonasi di dalam pasar tradisional terdapat peletakan zonasi area jual yang tidak sejenis. Masih terdapatnya area jual sayuran dan pakaian, area jual buah dan elektronik yang notabene sebagai dagangan kering maupun dagangan basah menjadi satu membuat tercampurnya ruang jual di dalam pasar maka terkesan tidak teratur. Sehingga dari tercampurnya area jual yang ada di dalam pasar tradisional tersebut, peran zonasi untuk berdagang menjadi tidak sesuai dengan jenis barang dagangannya.

Di wilayah Surabaya terdapat pasar tradisional yang berpengaruh terhadap sektor perekonomian kota

Surabaya yakni Pasar Wonokromo. Pasar Wonokromo adalah pasar tradisional yang menjadi favorit masyarakat. Pasar yang bersih ini menempati bangunan permanen satu kompleks dengan lokasi Darmo Trade Centre. Lokasinya pun sangat strategis dekat terminal Wonokromo, sekaligus jalan menuju jantung kota Surabaya. Tak heran, pasar ini mudah dijangkau dari arah mana pun.

Pasar Wonokromo dikenal sangat lengkap menyediakan berbagai macam kebutuhan sehari-hari. Mulai sayur mayur, rempah-rempah, ikan, daging, buah, yang semuanya masih segar. Sayuran didatangkan dari Malang, sedangkan daging berasal dari rumah potong hewan. Dengan berbagai macam aneka penjualan mulai merancang hingga konveksi tentunya zonasi antar toko/kios/los sesuai dengan pengelompokan barang dagangan juga perlu untuk diperhitungkan guna berfungsi memberi kemudahan pembeli menentukan kebutuhannya juga mencegah bercampur aduknya penjual sehingga menimbulkan masalah higienitas kesehatan, keselamatan dan lain sebagainya.

Fungsi dari zonasi pun dibuat oleh pengelola pasar, yakni untuk mengelompokkan antara lantai bawah dan lantai atas pada bangunan pasar tersebut dengan perbedaan macam barang dagangan. Lantai atas yang dihuni oleh pedagang dengan berbagai macam bentuk dagangan seperti konveksi, emas, sepatu, kosmetik obat-obatan, dan lain sebagainya. Sedangkan lantai bawah diperuntukkan bagi pedagang buah, daging, merancang, sayur, ayam potong, dan jamu. Pengaturan tersebut tentunya bertujuan demi menjaga kebersihan kesehatan dan juga keamanan pada masing-masing antara dagangan satu dengan lainnya. Pada fakta empiris yang ada dilapangan berbeda, banyak para pedagang di tiap kios/toko/los tidak memenuhi atau tidak menerapkan aturan yang ada.

Masih banyak ketidaksesuaian antara zonasi yang telah dibuat oleh PD pasar surya selaku pengelola Pasar Wonokromo dengan yang ada pada kios/toko/los yang telah di tentukan sebelumnya yang mana tergambar pada peta Pasar Wonokromo. Pada lantai bawah Pasar Wonokromo pada zona kios merancang terdapat penjual sepatu sandal yang juga di dalam kios tersebut juga menjual makanan dan makanan tersebut dipanaskan menggunakan kompor gas, yang mana pada sekeliling dari kios tersebut terdapat banyak kios lain yang menjual kantong plastik, tempat kardus, alat dapur yang berupa plastik, bahan-bahan masakan.

Pada lantai bawah Pasar Wonokromo pada zona kios merancang (lantai bawah pasar) juga terdapat kios penjual arang yang mana kios tersebut berdekatan dengan kios lain yang berjualan bahan masakan, mesin selep, dan penjual makanan dimana proses pemecahan dan *packagingnya* di kios itu pula. Hal itu sangat berbahaya mengingat prosesnya pun sangat dimungkinkan bisa

bercampur dengan dagangan lain.

Pada lantai atas Pasar Wonokromo, pada zona sepatu, disini terdapat banyak sekali ketidaksesuaian kios dimana seharusnya kios tersebut dijadikan kios sepatu namun pada kenyataannya banyak sekali digunakan oleh kios konveksi dan semua hampir berjejer disatu blok atau los.

Pada kenyataan di lapangan pada zona konveksi sendiri terdapat banyak sekali kios yang terdapat pada zona konveksi bagian utara Pasar Wonokromo yang kosong bahkan lebih banyaknya lagi hampir satu sampai tiga blok kosong melompong tidak digunakan. Rata-rata kios konveksi yang terdapat pada zona sepatu memang berada di bagian depan atau timur Pasar Wonokromo. Rata-rata kios konveksi yang terdapat pada zona sepatu memang berada di bagian depan atau timur Pasar Wonokromo.

Penyediaan ruang usaha untuk para pedagang pun diperlukan sebagai bentuk pengelolaan pasar yang lebih teratur dan tidak menimbulkan ketidakaturan didalamnya. Hal tersebut sangatlah penting diperhatikan oleh pengelola pasar tradisional dengan peran salah satunya melalui cara memberikan ruang usaha bagi pedagang. Adapun aturan yang dapat diperhatikan dalam ruang usaha tersebut termaktub pada Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Merujuk dengan permasalahan yang ada, penelitian ini akan menganalisa kesadaran hukum pedagang pasar berkaitan dengan zonasi dan juga faktor-faktor yang menyebabkan pedagang pasar tidak menempati los sesuai dengan zonasi terutama di Pasar Wonokromo Surabaya.

Tujuan dari penelitian adalah Untuk mengetahui kesadaran hukum pedagang dan faktor-faktor yang menyebabkan pedagang pasar tidak menempati los sesuai dengan zonasi di Pasar Wonokromo.

Kajian teoritik yang berkaitan dengan kesadaran hukum pedagang Pasar Wonokromo di Surabaya berkaitan dengan zonasi adalah kajian teoritik mengenai kesadaran hukum adalah Sadar diartikan merasa, tahu, ingat kepada keadaan yang sebenarnya, keadaan ingat akan dirinya. Zonasi pengelompokan barang adalah Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang. Efektifitas hukum adalah Apabila seseorang mengatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diukur apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu, sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak.

Pasar tradisional adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk bertransaksi barang atau jasa antara penjual dan pembeli secara tradisional dan langsung. Adapun kriteria pasar tradisional yaitu: (1) dimiliki, dibangun dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah; (2) transaksi dilakukan secara tawar menawar; (3) tempat usaha beragam dan menyatu dalam lokasi yang sama; dan 4) sebagian besar barang dan jasa yang ditawarkan berbahan baku lokal.

METODE

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis sosiologis/empiris. Penelitian ini berbasis pada ilmu hukum mengkaji mengenai sistem norma dalam peraturan perundang-undangan, namun melihat bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu diterapkan di masyarakat.(Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2009:34)

Penelitian ini berlokasi di Surabaya, khususnya di Pasar Wonokromo Surabaya Jl. Wonokromo 1 Surabaya yang dikelola oleh PD Pasar Surya. Alasan yang digunakan peneliti untuk memilih tempat tersebut sebagai penelitian ialah sebagai salah satu bagian pasar tradisional terbesar di Kota Surabaya.

Informan adalah orang atau individu yang meberikan data yang dibutuhkan peneliti semana yang diketahuinya dan peneliti tidak dapat mengarahkan jawaban yang sesuai dengan yang diharapkannya.(Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2009:175) Penelitian ini akan mengambil informan yang berasal dari pedagang Pasar Wonokromo yang tidak menempati zonasi.

Usaha untuk mendapatkan data yang diperlukan, mengingat dalam penulisan penelitian ini bersifat empiris, maka data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.

Data primer adalah data yang relevan dengan pemecahan masalah yang didapat dari sumber utama yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan dikumpulkan langsung oleh peneliti dari objek penelitian dilapangan.(Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2009:156) diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni perilaku warga masyarakat melalui penelitian. Untuk memperoleh data primer ini, penulis melakukan wawancara, pada pedagang di Pasar Wonokromo Surabaya.

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari kajian peraturan undang-undang yang terkait, literatur atau buku-buku para sarjana, jurnal yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian. Data sekunder diperoleh dari Bahan Hukum Primer, sekunder, tersier.

Bahan hukum sekunder antara lain Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Peraturan Daerah Provinsi Jatim No. 3

Tahun 2008 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional Dan Penataan Pasar Modern Di Provinsi Jawa Timur, Peraturan Walikota Surabaya No. 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dan Pemberdayaan Pasar Rakyat. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang berupa perundang-undangan, hasil penelitian, buku-buku referensi, jurnal ilmiah, surat kabar, pamflet, *leaflet*, dan berita *website*.(Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2009:157) Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier tersebut adalah berupa kamus, ensiklopedia, leksikon, dan lain-lain.(Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2009:157) Dalam tulisan penelitian ini peneliti menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Wawancara, metode wawancara dianggap sebagai metode yang paling efektif dalam pengumpulan data primer di lapangan dapat bertatap muka langsung dengan responden untuk menanyakan perihal pribadi responden, fakta-fakta yang ada dan pendapat (*opinion*) maupun persepsi diri responden dan bahkan saran-saran responden.(Suratman dan Philips Dillah, 2013:135) Dalam penelitian ini pedagang sebagai sumber untuk digunakan memperoleh berbagai informasi menyangkut masalah yang diajukan dalam penelitian. Wawancara dilakukan dengan mengadakan interview dan tanya jawab ringan untuk menunjang jawaban dalam penelitian ini. Teknik observasi atau pengamatan merupakan metode yang dilakukan peneliti dalam rangka pengumpulan data dengan cara mengamati fenomena suatu masyarakat tertentu dalam waktu tertentu pula. (Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2009:157) Data yang dapat diperoleh dari observasi ini adalah pedagang yang berjualan tidak sesuai peta zonasi Pasar Wonokromo yang menjadi obyek penelitian. Teknik dokumentasi, pengumpulan keseluruhan data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga data yang diperoleh menjadi lengkap, sah, dan bukan berdasarkan perkiraan. Dokumentasi dilakukan untuk memperoleh informasi tentang berbagai macam dokumen (arsip) yaitu dokumen mengenai peta zonasi Pasar Wonokromo Surabaya. kemudian jumlah pedagang Pasar Wonokromo.

Teknik pengolahan data pada penelitian ini mempergunakan teknik editing data dalam lapangan, sebab dengan melakukan pengeditan, peneliti dapat mengelompokkan data tersebut sesuai dengan pertanyaan yang terdapat pada bagian rumusan masalah serta mengecek dan mengoreksi data yang telah terkumpul dan akhirnya diuraikan pada bab hasil serta pembahasan.

Penelitian ini dalam perkembangannya menggunakan

data yang sudah diolah kemudian dianalisis deskriptif kualitatif. Analisis data dilakukan secara komprehensif dan lengkap. Komprehensif artinya analisis data secara mendalam dari berbagai aspek sesuai dengan lingkup penelitian. Lengkap artinya tidak ada bagian yang dikosongkan, semua sudah masuk dalam analisis. (Abdulkadir, Muhammad, 2004:172)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kesadaran Hukum Pedagang Pasar Berkaitan dengan Zonasi di Pasar Wonokromo

Berikut ini adalah hasil pembahasan mengenai kesadaran hukum pedagang Pasar Wonokromo berkaitan dengan zonasi pengelompokan barang dimana dapat dibagi menjadi 4 sub bagian :

Pertama adalah Sebagian pedagang cukup mempunyai pengetahuan lebih terkait dengan adanya peraturan zonasi dimana pedagang merupakan elemen penting dalam aturan zonasi tersebut, kebanyakan dari mereka tidak hanya berpedoman dengan informasi mulut kemulut saja tetapi juga dengan keingintahuan mereka.

Pada cukupnya pengetahuan mengenai zonasi pada kaitan kesadaran hukum, pedagang dapat dikatakan telah memenuhi salah satu indikator tentang tinggi rendahnya kesadaran hukum masyarakat, meskipun dibidang masih cukup akan tetapi belum bisa dikatakan tinggi dalam kesadaran hukum masyarakat namun sudah memenuhi dari salah satu dari 3 indikator penting yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Maka nantinya akan bisa mempengaruhi pelaksanaan hukum dalam kaitan efektivitas hukum.

Pembahasan dari masing-masing indikator kesadaran hukum terkait penelitian ini adalah Pengetahuan Hukum Pedagang tentang Peraturan Zonasi Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan terhadap 5 orang pedagang yang telah berdagang di Pasar Wonokromo pedagang undangan yang menjelaskan mengenai zonasi atau pengelompokan barang pasar tradisional, sejumlah 3 orang dari total pedagang yang diwawancarai oleh peneliti menerangkan bahwa pedagang mengetahui adanya peraturan perundang-undangan tersebut. Pada 2 orang pedagang lainnya menyatakan perihal yang sebaliknya dimana tidak mengerti sama sekali terkait peraturan perundang-undangan tersebut bahkan tidak tahu menahu terkait aturan tersebut dengan alasan tidak mengerti sampai hal-hal ke aturan.

Sebagian pedagang cukup mempunyai pengetahuan lebih terkait dengan adanya peraturan zonasi dimana pedagang merupakan elemen penting dalam aturan zonasi tersebut, kebanyakan dari mereka tidak hanya berpedoman dengan informasi mulut kemulut saja tetapi juga dengan keingintahuan mereka.

Pada cukupnya pengetahuan mengenai zonasi pada kaitan kesadaran hukum, pedagang dapat dikatakan telah memenuhi salah satu indikator tentang tinggi rendahnya

kesadaran hukum masyarakat, meskipun dibidang masih cukup akan tetapi belum bisa dikatakan tinggi dalam kesadaran hukum masyarakat namun sudah memenuhi dari salah satu dari 3 indikator penting yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Maka nantinya akan bisa mempengaruhi pelaksanaan hukum dalam kaitan efektivitas hukum.

Tabel Hasil Wawancara Pengetahuan Hukum Pedagang di Pasar Wonokromo

Indikator	Mengerti	Tidak Mengerti
Pengetahuan tentang peraturan zonasi Pasar Tradisional	3 Orang	2 orang

Sumber: Dokumen Pribadi

Pedagang diberi pertanyaan mengenai pengetahuan peraturan perundang-undangan yang menjelaskan mengenai zonasi atau pengelompokan barang pasar tradisional, sejumlah 3 orang dari total pedagang yang diwawancarai oleh peneliti menerangkan bahwa pedagang mengetahui adanya peraturan perundang-undangan tersebut. Pada 2 orang pedagang lainnya menyatakan perihal yang sebaliknya dimana tidak mengerti sama sekali terkait peraturan perundang-undangan tersebut bahkan tidak tahu menahu terkait aturan tersebut dengan alasan tidak mengerti sampai hal-hal ke aturan yang diketahui hanya bisa berjualan disana dan membayar uang sewa.

Tabel Hasil Wawancara Pemahaman Hukum Pedagang di Pasar Wonokromo

Indikator	Mengerti	Tidak Mengerti
Mengetahui isi tentang peraturan zonasi Pasar Tradisional	1 Orang	4 orang

Sumber: Dokumen Pribadi

Kedua adalah indikator pemahaman tabel diatas yang dilakukan dengan para pedagang, pada tabel pedagang diberi pertanyaan mengenai pemahaman isi peraturan perundang-undangan yang menjelaskan mengenai zonasi atau pengelompokan barang pasar tradisional, sejumlah 1 orang saja dari total pedagang yang diwawancarai oleh peneliti menerangkan bahwa pedagang mengetahui adanya peraturan perundang-undangan tersebut. Sedangkan sisa dari total pedagang yang diwawancarai 4 orang pedagang lainnya dominan menyatakan perihal

yang sebaliknya dimana tidak mengerti sama sekali terkait isi peraturan perundang-undangan tersebut.

Kebanyakan pedagang dominan mempunyai pemahaman yang kurang terkait dengan adanya peraturan zonasi dimana pedagang merupakan elemen penting dalam aturan zonasi tersebut, kebanyakan dari mereka tidak tahu sama sekali tentang aturan tersebut adapun yang tahu hanya sebatas tahu saja dan tidak tahu persis aturan tersebut

Pada kurangnya pemahaman hukum mengenai zonasi pada kaitan kesadaran hukum, pedagang dapat dikatakan belum memenuhi salah satu indikator tentang tinggi rendahnya kesadaran hukum masyarakat, hal ini dapat dikatakan membantu untuk rendahnya tingkat kesadaran hukum di masyarakat sesuai yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto dalam bukunya mengenai kesadaran hukum dan kepatuhan hukum. Maka nantinya akan bisa mempengaruhi dan menjadikan pelaksanaan hukum dalam kaitan efektivitas hukum tidak efektif dalam penerapan kaidah hukum.

Ada hal yang menarik dari ketidaktahuan para pedagang tentang isi aturan mengenai zonasi atau pengelompokan barang di pasar tradisional yakni mengenai informasi yang didapat dari sepengetahuannya tentang aturan zonasi dimana mereka menjawab tidak tahu namun mengerti adanya pengelompokan barang bagi pedagang yang berdagang di Pasar Wonokromo dengan melihat pada mata kepala sendiri pedagang Pasar Wonokromo diatur antara penjual yang satu jenis dengan jenis yang lain dibedakan satu dengan yang lain, contohnya pedagang emas ditempatkan disatu blok ataupun konveksi, sepatu dan lain sebagainya.

Terdapat 1 pedagang yang mengatakan tidak tahu isi aturan mengenai zonasi namun tahu dari sepengetahuannya mengatakan pada wawancara yang dilakukan peneliti bahwa mengetahui isi informasi aturan tersebut dari teman-teman atau orang-orang pasar ia mengatakan mereka hanya tahu dari teman-teman yang berjualan di Pasar".

Ketiga adalah indikator Indikator berikutnya adalah Sikap Hukum Pedagang tentang Peraturan Zonasi Hasil Wawancara berikutnya dilakukan bertujuan untuk mengetahui sikap hukum para pedagang Pasar Wonokromo dengan pertanyaan setuju tidaknya peraturan zonasi di terapkan di Pasar Wonokromo. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan para pedagang, pedagang dominan mengatakan setuju adanya aturan zonasi di Pasar Wonokromo. Kemudian sisanya dari total infroman yang diwawancarai mengatakan tidak setuju.

Pertanyaan lain yang dapat membantu lebih dalam lagi berkaitan sikap hukum pedagang Pasar Wonokromo adalah Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan para pedagang, pedagang diberi pertanyaan mengenai setuju tidaknya pedagang harus berdagang sesuai

dengan zonasi. Bahwa hanya 1 saja seorang pedagang yang setuju dipindahkan sesuai dengan zonasi, sisanya tidak setuju.

Wawancara lain yang dapat dapat membantu lebih dalam lagi berkaitan sikap hukum pedagang Pasar Wonokromo adalah berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan para pedagang, pedagang diberi pertanyaan mengenai apakah zonasi bermanfaat bagi para pedagang yang peneliti wawancari.

Bahwa para pedagang berjumlah 4 orang dominan mengatakan zonasi pada proses berdagangnya tidak bermanfaat sama sekali, dan 1 orang jawabannya mengambang atau informan tersebut mengatakan tidak tahu bermanfaat atau tidak adanya zonasi tersebut.

Kebanyakan pedagang dominan mempunyai sikap hukum yang kurang terkait dengan adanya peraturan zonasi dimana pedagang merupakan elemen penting dalam aturan zonasi tersebut, walau hampir semua setuju tentang adanya aturan zonasi diterapkan di Pasar Wonokromo akan tetapi ketika mereka ditanya akan mau dipindahkan sesuai zonasi dagangannya mereka menolak. Hal ini tentunya dikatakan sebagai sikap hukum yang sangat rendah atau buruk.

Pada rendahnya sikap hukum mengenai zonasi pada kaitan kesadaran hukum tersebut, maka yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto dalam bukunya maka nantinya akan bisa mempengaruhi dan menjadikan pelaksanaan hukum dalam kaitan efektivitas hukum tidak efektif dalam penerapan kaidah hukum.

Tabel Hasil Wawancara Sikap Hukum Pedagang di Pasar Wonokromo

Indikator	Setuju	Tidak Setuju
Setujukah jika terdapat peraturan zonasi di Pasar Wonokromo	4 Orang	1 orang

Sumber: Dokumen Pribadi

Berikut data tabel dilakukan bertujuan untuk mengetahui sikap hukum para pedagang Pasar Wonokromo dengan pertanyaan setuju tidaknya peraturan zonasi diterapkan di Pasar Wonokromo. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan para pedagang, pedagang dominan mengatakan setuju adanya aturan zonasi di Pasar Wonokromo. Kemudian sisanya dari total infroman yang diwawancarai mengatakan tidak setuju.

Tabel Hasil Wawancara Sikap Hukum Pedagang di Pasar Wonokromo

Indikator	Setuju	Tidak Setuju

Setujukah jika berdagang sesuai dengan zonasi di Pasar Wonokromo	1 Orang	4 orang
------------------------------------------------------------------	---------	---------

Sumber: Dokumen Pribadi

Tabel berikutnya dilakukan bertujuan untuk lebih mendalam mengetahui perihal sikap hukum pedagang berkaitan dengan adanya peta zonasi yang terdapat di Pasar Wonokromo. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan para pedagang, pedagang diberi pertanyaan mengenai setujukah pedagang harus berdagang sesuai dengan zonasi. Bahwa hanya 1 saja seorang pedagang yang setuju dipindahkan sesuai dengan zonasi, namun ia mengatakan “mau dipindahkan asal kios yang di atur ada harga kontrakan yang sama dengan harga kios yang sekarang pertahun-nya”.

Sisa dari total informan yakni para pedagang dominan mengatakan tidak setuju jika kios yang sekarang dipindahkan sesuai dengan zonasi yang telah diatur untuk Pasar Wonokromo. Berbagai alasan diungkapkan oleh para pedagang yang tidak setuju dipindahkan dengan alasan yang sama para pedagang mengatakan jika mereka tidak setuju dipindahkan karena alasan bahwa para pelanggan dari para pedagang sudah tahu sejak dulu tempat kios yang jadi langganannya. Kemudian alasan lain adalah tempat yang strategis ramai dari sirkulasi konsumen yang memungkinkan kesempatan konsumen baru akan mampir ke kios pedagang dan membeli dagangannya. Dengan adanya alasan tersebut mereka para pedagang takut akan berkurang pendapatannya atau bahkan merugi akibat dipindahkannya kios mereka dari yang semula menjadi kios yang sesuai zona dan berdampak pada kelangsungan penjualan mereka. Selain daripada itu salah satu dari mereka para pedagang yang diwawancarai oleh peneliti mengklaim bahwa kios yang ditempati mereka adalah warisan dari sanak saudara mereka. Dan pasti akan diusahakan menetap sampai kapanpun disana.

Tabel Hasil Wawancara Sikap Hukum Pedagang di Pasar Wonokromo

Indikator	Bermanfaat	Tidak Bermanfaat	Keterangan
Manfaatkah zonasi bagi para pedagang	-	4 orang	1 Orang memberikan keterangan “tidak tahu”

Sumber: Dokumen Pribadi

Tabel berikutnya dilakukan bertujuan untuk lebih mendalam mengetahui perihal sikap hukum pedagang berkaitan dengan adanya peta zonasi yang terdapat di Pasar Wonokromo. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan para pedagang, pedagang diberi pertanyaan mengenai apakah zonasi bermanfaat bagi para pedagang yang peneliti wawancarai. Bahwa para pedagang berjumlah 4 orang dominan mengatakan zonasi pada proses berdagangnya tidak bermanfaat sama sekali, dan 1 orang jawabannya mengambang atau informan tersebut mengatakan tidak tahu bermanfaat atau tidak adanya zonasi tersebut.

Alasan daripada para pedagang beragam namun hampir sama dominan mereka menjawab bahwa takut dialihkan tempat berdagang mereka karena sudah merasa cocok berdagang di kios yang sudah mereka tempati, mulai dari harga kontrakan yang menurut mereka murah, lalu banyaknya konsumen yang mampir membeli karena sirkulasi daripada kios yang mereka tempati ramai dan pada para konsumen Pasar Wonokromo berlalu lalang. Para pedagang juga sama menjawabnya bahwa para pelanggannya sudah tahu tempat mereka selama ini dan sudah menjadi langganannya, jadi dengan demikian lebih mudah untuk para pelanggan setia mereka langsung menuju ke kios para pedagang tersebut.

Para pedagang memiliki alasan bahwa takut dagangannya jadi sepi, dengan adanya alasan yang mendasar tersebut mereka para pedagang takut akan berkurang pendapatannya atau bahkan merugi akibat dipindahkannya kios mereka dari yang semula menjadi kios yang sesuai zona dan berdampak pada kelangsungan penjualan mereka. Selain daripada itu salah satu dari mereka para pedagang yang diwawancarai oleh peneliti mengklaim bahwa kios yang ditempati mereka adalah warisan dari sanak saudara mereka. Dan pasti akan di usahakan menetap sampai kapanpun disana dan hal tersebut mereka yakini sebagai ladang rejeki mereka.

Keempat adalah indikator perilaku hukum hukum Pedagang Pasar Wonokromo. Indikator lain dalam menentukan tingkat kesadaran hukum didalam masyarakat adalah dilihat dari pola perilaku hukumnya. Berikut adalah tabel perilaku hukum pedagang di Pasar Wonokromo;

Tabel Perilaku Hukum Pedagang di Pasar Wonokromo

No.	Nama Pedagang	Jenis Barang Dagangan	Lokasi	
			Sesuai dengan zonasi	Tidak Sesuai dengan zonasi
1.	Rahmad Hidayat	Konveksi	Konveksi	Sepatu
2.	Setimah	Jamu	Jamu	Konveksi

3.	Ahmad Romli	Konveksi	Konveksi	Sepatu
4.	Alkomih	Sayur	Sayur	Daging
5.	Nur Laila	Sepatu	Sepatu	Konveksi

Sumber: Dokumen Pribadi

Pada tabel diatas dapat dilihat jenis barang yang didagangkan oleh para pedagang dimana kios yang seharusnya ditempati sesuai dengan jenis barang dagangannya semuanya tidak menempati kios yang seharusnya ditempati mulai dari dagangan berjenis konveksi yang seharusnya bertempat di kios konveksi nyatanya mereka bertempat di kios pada zona sepatu. Pun pada pedagang yang berdagang jamu, konveksi, sayur, dan sepatu mereka berjualan di kios yang tidak sesuai dengan kios pada zonasi yang seharusnya mereka tempati.

Melihat dari kelima pedagang, pola perilaku para pedagang pasar wonokromo tersebut kesadaran hukumnya dikatakan sangat rendah. Kelima pedagang tidak menempati kios yang seharusnya mereka tempati. Mereka mengabaikan aturan zonasi yang telah dibuat mungkin, dari faktor pendidikan dari para pedagang tersebut sangatlah rendah karena dari karakteristik pendidikan para pedagang yang di teliti oleh peneliti tidak ada para pedagang tersebut berpendidikan S1 (Srata1). Mereka para pedagang hanya berpendidikan SD (Sekolah Dasar), SMP (Sekolah Menengah Atas) dan SMA (Sekolah Menengah Atas).

Faktor-faktor yang Menyebabkan Pedagang Pasar Wonokromo tidak Menempati Zonasi

Berikut ini adalah hasil pembahasan dimana dapat dibagi menjadi tiga sub bagian berdasarkan faktor-faktor yang menyebabkan pedagang pasar tidak menempati zonasi penelitian:

Faktor pertama yang menyebabkan para pedagang tidak menempati zonasi adalah dari aspek pengetahuan dan pemahaman pedagang akan aturan daripada zonasi itu sendiri. Meskipun dari para pedagang tahu aturannya akan tetapi mereka tidak memahami akan atas dasar apa aturan tersebut dibuat.

Ketidaktahuan aturan maupun pemahaman tersebut menjadikan pedagang merasa mengabaikan aturan yang terdapat di pasal 13 huruf D dan 17 huruf B Peraturan

Daerah Kota Surabaya No. 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dan Pemberdayaan Pasar Rakyat. Para pedagang menilai bahwa yang terpenting daripada yang dilakukan hanya semata memiliki kios yang mereka mau.

Faktor kedua sikap hukum pedagang juga dikatakan sangat rendah terkait dengan kesadaran hukum masyarakat. Para pedagang memang setuju akan adanya aturan zonasi di Pasar Wonokromo akan tetapi mereka tidak mau apabila dipindahkan sesuai dengan zonasi

dagangannya. hal tersebut dinilai sangat buruk dari salah satu indikator mengenai kesadaran hukum.

Kesadaran Hukum akan terwujud apabila ada indikator pengetahuan hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum yang patuh terhadap hukum, ketiga indikator tersebut yang dapat dijadikan tolak ukur dari kesadaran hukum, karena apabila indikator itu rendah maka kesadaran hukumnya akan ikut rendah.

Kesadaran hukum yang rendah akan menjadi kendala maupun hambatan dalam penegakan maupun pelaksanaan hukum baik berupa tingginya tingkat pelanggaran hukum maupun kurang berpartisipasinya masyarakat dalam pelaksanaan hukum. Pada muaranya akan tercipta suatu capaian efektifitas hukum yang mana soerjono soekanto katakan bahwa di salah satu faktor pencapaian tersebut dari faktor masyarakatnya.

Faktor ketiga Pendidikan menjadi penting mengingat soal pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku hukum para pedagang membuat kesadaran hukum para pedagang menjadi sangat rendah atau minim. Para pedagang dominan hanya berpendidikan dibawah S1 (Strata 1) dimana pendidikan strata dapat dikatakan memiliki pengetahuan lebih dibandingkan dengan tingkat pendidikan dibawahnya. Intelektual dalam pengetahuan di tingkatan pendidikan strata berpengaruh atas indikator-indikator kesadaran hukum itu sendiri.

Faktor keempat usia menjadi penting dalam rendahnya tingkat kesadaran hukum para pedagang, hal itu dapat dilihat dari kelima pedagang dalam penelitian oleh peneliti rerata berusia 40 tahun keatas bahkan mendekati 50 karena 3 informan berusia diatas 50 tahun. Hal ini atau faktor usia yang tua melatarbelakangi tingkat pendidikan yang dicapai juga rendah, hal itu mempengaruhi tingkat kesadaran hukum para pedagang menjadi rendah.

Para pengelola pasar dalam hal ini PD Pasar Surya semestinya juga mengeluarkan surat ijin pemakaian dengan berdasarkan pada aturan zonasi sehingga diharapkan dapat menertibkan para pedagang dalam menempatkan kios yang mereka tempai sesuai dengan aturan zonasi Pasar Wonokromo

Kepatuhan masyarakat terhadap hukum tergantung dari motivasi yang muncul pada tiap individu, yang menjadi elemen terkecil dari komunitas sosial, dalam hal ini adalah pedagang Pasar Wonokromo. Derajat kepatuhan hukum masyarakat menjadi salah satu parameter tentang efektif atau tidaknya hukum itu diberlakukan, dan kepatuhan masyarakat tersebut dapat dimotivasi oleh berbagai penyebab, baik yang ditimbulkan oleh kondisi internal maupun eksternal.

Kondisi internal muncul karena ada dorongan tertentu baik yang bersifat positif maupun negatif. Sedangkan dorongan yang sifatnya eksternal karena adanya

semacam tekanan dari luar yang mengharuskan atau bersifat memaksa agar warga masyarakat tunduk kepada hukum.

PENUTUP

Simpulan

Keempat aspek yang dikemukakan oleh soerjono soekanto terkait kesadaran hukum pedagang antara lain pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan perilaku hukum dinilai masih rendah bahkan dikatakan sangat rendah sebab dari keempat indikator tersebut dari total informan hampir semua indikator lebih dari setengahnya tidak tahu tidak mengerti, dan juga tidak setuju adanya peraturan zonasi pengelompokan barang diterapkan. Kesadaran Hukum akan terwujud apabila ada indikator pengetahuan hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum yang patuh terhadap hukum, ketiga indikator tersebut yang dapat dijadikan tolak ukur dari kesadaran hukum, karena apabila indikator itu rendah maka kesadaran hukumnya akan ikut rendah.

Ketidaksesuaian ini dapat dilihat masih banyaknya fakta dilapangan dimana banyak pedagang yang masih berjualan tidak pada zonasi yang telah diatur sebelumnya. Faktor pertama yang menyebabkan para pedagang tidak menempati zonasi adalah dari aspek usia, kemudian faktor pendidikan terakhir yang ditempuh, dan juga faktor status kependudukan, adalah faktor-faktor yang menjadikan rendahnya indikator-indikator terkait kesadaran hukum.

Saran

bagi pedagang diharapkan untuk lebih meningkatkan kesadaran hukumnya dengan demi mewujudkan kepatuhan hukum dengan memahami aturan mengenai zonasi pasar tradisional, dan aturan tersebut di terapkan dengan semestinya. Bagi pengelola pasar agar menegakkan aturan zonasi atau pengelompokan barang agar tidak ada pembiaran terhadap pedagang yang tidak sesuai zonasi demi mewujudkan keteraturan dan ketertiban los antar pedagang di Pasar Wonokromo. Bagi pemerintah yakni Dinas Perdagangan mengadakan sidak atau penegasan sosialisasi dan pembinaan kepada pedagang Pasar Wonokromo agar pedagang patuh dalam pelaksanaan aturan untuk Pasar Tradisional berkaitan dengan zonasi agar tercipta Terwujudnya keterpaduan dan keharmonisan dalam penggunaan sumber daya manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- AW., Widjaja. 1984. *Kesadaran Hukum Manusia dan Masyarakat Pancasila*. CV. Jakarta: Era Swasta.
- Ali, Achmad, 2010, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol 1*, Jakarta: Kencana
- Ali, Zainuddin. 2006. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Beker, Anton. 1998. *Metode-metode Filsafat*. Jakarta: Gahlia.
- Bertens. 1997. *K. Etika*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Ifani Damayanti. 2011. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tinggi Rendahnya Pendapatan Pedagang Kaki Lima. (Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta).
- Kadir Muhammad, Abdul. 1982. *Hukum Perikatan*. Bandung: Alumni.
- Kansil, Christine S.T. 2008. *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Koentjaraningrat, 1981. *Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2009. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Oemar Moechtar. 2011. Urgensi Ketentuan Zonasi Pasar Tradisional Dengan Pasar Modern Pada Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2010 Dalam Aspek Hukum Persaingan Usaha. (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya).
- Poer, Mas. 2017, Hak Dan Kewajiban Warga Negara (Prof. Dr. Notonegoro), <http://www.freedomiana.com/2017/12/pengertian-hak-dan-kewajiban-warga.html>, diakses 1 juni 2018, pukul 02.35 WIB
- Prasetio, Eko. 2013. <https://ekoprasetio594.wordpress.com/2013/12/30/pengertianfungsi-bentuk-peranan-dan-kegunaan-pasar-di-sekitar-kita/>, diakses pada tanggal 21 Maret 2018, pukul 22.35 WIB.
- Republik Indonesia. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23)
- Republik Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Lembaran Negara No. 1938-276)
- Republik Indonesia. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. (Lembaran Negara No. 1520 Tahun 2013).
- Republik Indonesia. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 3 Tahun 2008 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional Pasar Rakyat dan Penataan Pasar Modern di Provinsi Jawa Timur. (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 2 Tahun 2008 seri E, Tambahan Lembaran Daerah Privinsi jawa Timur Nomor 27)
- Republik Indonesia. Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dan Pemberdayaan Pasar Rakyat. (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 5).
- Soekanto, Soerjono. 1985. *Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi*. Bandung: Remaja Karya.
- Soekanto, Soerjono. 1982. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. CV. Rajawali, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 2012. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.
- Sujatmiko, Eko. 2014. *Kamus IPS*. Surakarta: Aksara Sinergi media Cet. I.
- Suratman dan Philips Dillah. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta.